



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 421.10 / 2431 / PNFI / 2013**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
" PUSPA KENANGA "**

**Jl. Syech Muhibat Kelurahan Windusengkahan  
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kuningan Nomor : 421.10/171-UPTD.Pend/2013, tanggal 07 Mei 2013 ;

b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " PUSPA KENANGA "**

Ketua Penyelenggara : **LILIS SURYANI**

Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain**

Klasifikasi Ijin : **Perpanjangan**

Alamat : **Jl. Syech Muhibat Kel. Windusengkahan  
Kec. Kuningan Kabupaten Kuningan**

**KEDUA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Menyelenggarakan jenis program kegiatan tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
- b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

**KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal **17 April 2013** sampai dengan tanggal **17 April 2017**

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : **17 April 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KUNINGAN,**

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
PEJABAT	TGL.	PARAF	KET.
KASI / KASUBAG	29/13	✓	
SEKDIS / KABID		✓	

